



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1686, 2015

KEMENPERIN. SNI. Zat Warna Azo. Pakaian Bayi.
Penunjukan. Lembaga Penilaian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 94/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
33/M-IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO,
KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI PADA KAIN
UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Persyaratan Zat Warna Azo,

Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/ PER/1/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-Ind/Per/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-Ind/Per/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/ PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam

- Mengingat** : **Terektraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib;**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);**
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;**
 - 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Mainan Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/ PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Mainan Secara Wajib;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2015, diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah dan belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2015, diubah dengan menambah 3 (tiga) LSPro, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini; dan**
- b. Laboratorium Uji yang telah dan belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-**

IND/PER/5/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2015, diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Uji, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 94/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	LSPro Nomor 1 s.d. 8	Tetap	tetap
9	LSPro PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Telah Terakreditasi
10	LSPro PT. Carsurin	Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, DKI Jakarta Telp. (021) 29675868 Fax. (021) 29675818	Telah Terakreditasi
11	LSPro PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	Telah Terakreditasi

B. LABORATORIUM UJI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 44	tetap	tetap
45	Laboratorium Uji PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	Telah Terakreditasi

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SALEH HUSIN